

BUPATI LUWU PROVINGI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU NOMOR 260 /V /2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT MENUJU KEPEMULIHAN
PENANGANAN BENCANA BANJIR DI KELURAHAN SAKTI, DESA TANARIGELLA, DESA
PABERASSANG, DESA BAROWA, DESA POSI, DESA TIROMANDA,
DESA PADANGKALUA KECAMATAN BUA, DESA LAMASI PANTAI
KECAMATAN WALENRANG TIMUR, DESA POMPENGAN, DESA POMPENGAN TENGAH
KECAMATAN LAMASI TIMUR, DESA SALUTUBU, DESA PONGKO, DESA BOSSO TIMUR
KECAMATAN WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU

BUPATI LUWU,

- Menimbang:
- A. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Keputusan Bupati Luwu Nomor 244/V/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana banjir di Kelurahan Sakti, Desa Tanarigella, Desa Paberassang, Desa Barowa, Desa Posi, Desa Tiromanda, Desa Padangkalua Kecamatan Bua, Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur, Desa Pompengan, Desa Pompengan Tengah Kecamatan Lamasi Timur, Desa Salutubu, Desa Pongko, Desa Bosso Timur Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu;
- bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas masih perlu dilakukan upaya-upaya penanganan darurat menuju kepemulihan sesuhi standar prosedur penanganan pada masa tanggap darurat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Nomor 360/20 /BPBD/V/2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencaria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 7. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomoi 157);
- 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
- 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
- 10 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023;
- 14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Status Transisi Darurat Menuju Kepeniulihan dalam rangka Penanganan Bencana Banjir di Kelurahan Sakti, Desa Tanarigella, Desa Paberassang, Desa Barowa, Desa Posi, Desa Tiromanda, Desa Padangkalua Kecamatan Bua, Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur, Desa Pompengan, Desa Pompengan Tengah Kecamatan Lamasi Timur, Desa Salutubu, Desa Pongko, Desa Bosso Timur Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

KEDUA

Penetapan Status Transisi Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka penanganan darurat bencana banjir yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak (23 Mei 2023 sampai dengan 22 Agustus 2023).

KETIGA

Jangka waktu tanggap darurat sebagainana dimaksud Diktum Kedua dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 melalui pos anggaran berkenaan, dan Pos Anggaran lainnya sesuai ketertuan peraturan perundangundangan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa

Packi tanggal 25 Mei 1023

BOPALL OWO,

BASMIN MATTAYANG

embusan, Kepada Yth:

Menteri Dalam Negri RI di Jakarta:

Ca BNPB RI di Jakarta:

Gubertan Sul-Sei di Makassar; Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Juwu di Belopa;

Kepala BPKD Kab, Luwu di Belopa;

Peranggal.

kenovosny $\partial/L\epsilon$ pa nisango 23/BPBD/SK FANGGAP DARURAT BANJIR Sa βi -copy